



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Plg**

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**ELIZABETH IRENE PUTRI**, LR Lestari II No. 03, RT/RW. 039/008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Berry Sidabutar, S.H.,M.H., Lim Hardoyo Sigiroy, S.H., H. Primbodho Sidabutar, S.H.** Para Advokat pada Law Firm Berry Sidabutar & Partners yang berkantor di Apartemen Menteng Squire Tower A Lt. 5 Jl. Matraman No. 30 E Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 029/SK-BNS/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **Ezar Daniel Sianturi**, dahulu diketahui beralamat di Jalan Sapta Marga Komplek Citra Damai II, Blok J No. 4, RT. 043 RW. 009, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, saat ini diketahui beralamat di Komplek Apilla Permai jalan Semangka Blok I 10, RT/RW 12/1 Kelurahan Kenten, kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Iskandar, S.H.,M.Kn.**, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 159 A, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Saida Pakpahan**, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di LR Lestari II No. 03, RT/RW. 039/008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Willy Y. Andrisma, S.H., M.Kn** notaris pengganti **Iskandar, S.H.,M.Kn.**, beralamat di Jalan Mr. Sudarman Ganda Subrata, Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Agraria, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang**,beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99, 26 Ilir D. I, Ilir Barat. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;



6. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Agraria, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru**, beralamat di Jalan Naga Saksti, Simapang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
7. **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 20, Ilir D. IV, Kecamatan Ilit Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Menimbang, bahwa Para Pihak menerangkan akan mengakhiri perkara tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 152/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 13 Juli 2023 tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 30 Oktober 2023 dengan menyepakati hal - hal sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1658/8 Ilir yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 8 Ilir, seluas 1012 m<sup>2</sup>.

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk menjual 7 (tujuh) bidang rumah/tanah secara bersama-sama yakni sebagai berikut :

- Sebidang tanah Hak Milik No. 1037/Bukit Sangkal yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Kalidoni, seluas 109 m<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah Hak Milik No. 1039/Bukit Sangkal yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Kalidoni, seluas 144 m<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah Hak Milik No. 1660/8 Ilir yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 8 Ilir, seluas 437 m<sup>2</sup>
- Sebidang tanah Hak Milik No. 5195/Sukamaju yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju, seluas 1044 m<sup>2</sup>.

**Halaman 2 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2023/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik No. 415/Srimulya yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Sako, Kelurahan Srimulya, seluas 824 m<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah Hak Milik No. 558/Gasing yang terletak dalam Kota Palembang, Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju, seluas 3055 m<sup>2</sup>.
- Sebidang tanah Hak Milik No. 639/Kedung sari yang terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Kedung sari, seluas 510 m<sup>2</sup>.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat uang hasil penjualan ketujuh rumah/bangunan tersebut akan dilakukan untuk pembayaran hutang-hutang PT. Hotama Mediphar terhadap :

- Hutang PT. Hotama Mediphar berupa Fasilitas Kredit Bank Central Asia Kanwil VI Palembang.
- Tunggakan Pajak PT. Hotama Mediphar.
- Uang Penghargaan. karyawan PT. Hotama Mediphar.

## Pasal 4

Bahwa apabila terdapat sisa uang hasil penjualan dari ketujuh rumah/bangunan tersebut setelah dibayarkan Hutang PT. Hotama Mediphar berupa Fasilitas Kredit Bank Central Asia Kanwil VI Palembang, Tunggakan Pajak PT. Hotama Mediphar dan Uang Penghargaan karyawan PT. Hotama Mediphar, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk melakukan pembagian masing-masing : 1/3 untuk Pihak Pertama, 1/3 untuk Pihak Kedua dan 1/3 untuk Pihak Ketiga.

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk tetap mempertahankan dan menjalankan Akta Wasiat Nomor 01 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn. secara adil dan merata satu sama lain sesuai amanat dari Alm. PARADE H SIANTURI (Pewasiat)

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk mempertahankan dan menjalankan Akta Wasiat Nomor 01 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Palembang., secara adil dan merata satu sama lain sesuai amanat dari Alm. PARADE H SIANTURI (Pewasiat) mengacu pada Pasal 4 diatas.

## Pasal 7

**Halaman 3 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2023/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PARA PIHAK** telah membaca seluruh isi Surat Kesepakatan Bersama ini, menyetujui seluruh isinya, lalu membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli dengan materai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 dan Para Pihak masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 152/Pdt.G/2023/PN.Plg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Kesepakatan tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Ayat (1) dan (2) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) untuk melaksanakan isi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebaskan kepada (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2023/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023** oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R Zaenal Arief, S.H.,M.H.,** dan **Rahardjo, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri **Nurayfa, S.H.,** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III namun tidak dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R Zaenal Arief, S.H.,M.H.**

**Masriati, S.H.,M.H.**

**Rahardjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurayfa, S.H.**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp	505.500,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	80.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
Biaya Materai .....	Rp.	10.000,-
Pbt. Putusan.....	Rp.	120.000,-
PNBP Putusan.....	Rp.	60.000,-
Penggandaan Berkas.....	Rp.	40.500,-
PNBP Surat Kuasa.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-+</u>

**Halaman 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2023/PN.Plg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 966.000,00

(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);